



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Wiseka Wisika Wisika Wisika Wisika

Alamat : Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp : (0274) 774638, Fax : (0274) 774638

Website : <https://dlh.kulonprogokab.go.id>, Email : dlh@kulonprogokab.go.id

**PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBATASAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Latar Belakang

Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang saat ini mulai berkembang dalam berbagai bidang, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi sampah di Kabupaten Kulon Progo di masa yang akan datang. Saat ini Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penduduk sebesar 444.516 jiwa dengan timbulan sampah mencapai 79.177 ton/tahun yang meliputi pengurangan sebesar 25.957,42 ton dan penanganan 11.085,05 ton. Sampah plastik salah satu jenis sampah yang sulit terurai dan menduduki urutan kedua setelah sampah organik yaitu 23% atau 18.210,71 ton dari timbulan sampah

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama sampah plastik perlu dilakukan upaya nyata dan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan sehingga permasalahan sampah bisa diselesaikan sejak dari sumbernya. Peran serta semua pihak sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan penyelesaian permasalahan sampah tersebut. Dorongan yang kuat kepada masyarakat ataupun pelaku usaha untuk melakukan pembatasan kantong plastik juga merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah sampah.

b. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

c. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan upaya pembatasan penggunaan kantong plastik ditempat-tempat perbelanjaan untuk mengurangi timbulan sampah baru.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

1. Pelaksanaan pembatasan kantong plastik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan
2. Kesamaan acuan dalam menyampaikan informasi sesuai format yang telah ditentukan

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Pelaksanaan belanja menggunakan kantong ramah lingkungan dengan membatasi penggunaan kantong plastik
2. Merubah perilaku masyarakat untuk dapat lebih mencintai lingkungan dengan membatasi penggunaan kantong plastik

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya penetapan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik akan menjadi dasar hukum dan acuan untuk pelaksanaan yang tepat sasaran dan tepat manfaat.

Wates, 20 September 2025

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Drs. Duana Heru Supriyanta, M.M

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19740122199311001